PENJELASAN PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG INTENSIFIKASI LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DARI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Terbitnya Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta Peraturan daerah Kabupaten Bima nomor 1 tahun 2024 tentang PDRB membuat salah satu sumber pendapatan asli daerah dari sektor kelautan dan perikanan menjadi sudah tidak di atur lagi untuk penarikan retribusi perijinan tertentu untuk retribusi ijin usaha perikanan, sehingga daerah kehilangan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hal ini menjadi berat karena pada dinas kelautan dan perikanan tetap diberikan beban PAD yang harus disetorkan setiap tahunnya ke kas daerah.

Dengan tidak di wajibkannya adanya retribusi yang di maksud, sehingga pemerintah daerah tidak lagi memiliki sarana untuk mengontrol pertumbuhan investasi di daerah, serta tidak lagi mendapatkan manfaat secara langsung akan keberadaan usaha dan atau kegiatan kegiatan sektor kelautan dan perikanan yang dimaksud.

Perkembangan kebutuhan dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik namun tidak didukung dengan alokasi penganggaran yang memadai akibat berkurangnya sumber pendapatan asli daerah juga menjadi salah satu faktor yang memicu di terbitkannya peraturan bupati ini, sehingga di lakukan analisa mendalam terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis resiko yang mengatur tentang pembagian kewenangan pemerintah, daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 10 tahun 2021 tentang stantar kegiatan berusaha dan produk pada penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis resiko sektor kelautan dan perikanan.

Aturan aturan tersebut di atas, tidak hanya mengatur secara spesifik urusan dan kewenangan pemerintah daerah, tetapi juga aspek pengelolaan keuangan dan sumber sumber pendapatan asli daerah. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta adanya perkembangan dinamika peraturan-peraturan terkait pengelolaan keuangan lainnya, maka peraturan pengelolaan keuangan dan sumber lain lain pendapatan asli daerah yang sah yang berlaku di daerah perlu disesuaikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga turunannya di Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta peraturan daerah kabupaten bima nomor 3 tahun 2021 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah menjadi pintu bagi peraturan bupati ini dalam penarikan komisi daerah dari pelaku usaha skala besar atau skala komersil untuk dapat berkontribusi langsung pada pembangunan di daerah melalui pemberian komisi untuk daerah sebagai akibat penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah berupa sumber daya daerah, baik berupa sumber daya alam maupun

sumber daya manusia melalui pengawasan dan pembinaan operasional atau dari kegiatan lainnya sektor kelautan dan perikanan

Berdasarkan identifikasi masalah dalam sulitnya peningkatan pendapatan asli daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan peraturan bupati ini dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Peraturan dimaksud untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan langsung oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha serta untuk memberikan jaminan atas kenyamanan berusaha bagi investor di daerah sehingga, pengusaha dalam menjalankan usahanya tetap memberikan kontribusi langsung pada daerah dalam bentuk komisi daerah yang akan disetorkan langsung ke kas daerah melalui lain lain pendapatan asli daerah yang sah dari penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah berupa sumber daya daerah, baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia atau dari kegiatan lainnya sektor kelautan dan perikanan/

Aspek yang diatur dalam peraturan bupati ini mengalami perubahan dari peraturan bupati nomor 13 tahun 2024 baik berupa penambahan maupun penghapusan beberapa norma/kaidah yang tidak relevan dengan aturan yang terbaru. Ruang lingkup pengelolaaan peraturan bupati ini dibatasi pada sektor kelautan dan perikanan.